



P U T U S A N

Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hadhanah antara :

MISRA WATI/WATI BINTI MUSTAFA KAMIL, HS, Umur 43 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS Guru di SMP Negeri 11 Pekanbaru, tempat tinggal / kediaman di Jalan Indrapuri RT.01 RW. 020 No. 34 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Dalam hal ini dikuasakan kepada **MAKMUN RASYID, SH.**, Advokad dari Kantor Advokad Makmun Rasyid, SH, Beralamat Jl. Manggis Nomor 21, RT. 03, RW 04., Kelurahan Sidomulyo, Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 246/2015 tanggal 06 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

DENNI/DENY ST. SATI BIN SYAFRI, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Usaha Bengkel Las, tempat tinggal / kediaman di Jalan Hang Jebat No. 22 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, , Dalam hal ini dikuasakan kepada **KHAIRUL AZWAR ANAS SH. dan ANDRA WIRAPUTRA, SH** Advokad dari Kantor Khairul Azwar Anas SH. dan Andra WP, SH, & Patner, Beralamat Jl. Teratai Nomor 142 F, Pekanbaru. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 246/2015 tanggal 06 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 34 halaman Put. Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 September 2015 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 16 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan isteri sah Tergugat, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 113/113/V/97, dan sekarang telah bercerai atas permohonan cerai talak yang Tergugat ajukan dengan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 910/Pdt.G/2013/PA.Pbr, tanggal 11 Maret 2011 yang lalu, dengan Akta Cerai Nomor 285/AC/2014/PA.Pbr, tanggal 11 Maret 2014;
2. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
 - a. Septian Alfayed (laki-laki), lahir 12 September 1998 (tujuh belas tahun);
 - b. Sabitna Azzahra Dewi (perempuan), lahir 05 Mei 2001 (empat belas tahun empat bulan);
 - c. Dinda Septiani (perempuan), lahir 03 September 2003 (dua belas tahun);
 - d. Azan Taufiqurrahman (laki-laki), lahir 08 April 2009 (enam tahun lima bulan);
3. Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (a) bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan handhanah (hak asuh) dari ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya sesuai dengan pasal 156 huruf (b). Adapun biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak

Halaman 2 dari 34 halaman Put. Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (d);

5. Bahwa mengingat anak yang pertama, kedua dan ketiga saat ini telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun, maka anak-anak tersebut memiliki hak untuk memilih berada dalam asuhan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa mengingat anak keempat masih di bawah umur, yang masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, agar perkembangan jiwa mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta lebih terjamin anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut berada langsung di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sendiri selaku ibu kandungnya, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (a);
7. Bahwa Tergugat sendiri selaku ayah kandungnya berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut, minimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulannya untuk keempat orang anak sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (d) di atas;
8. Bahwa Tergugat telah tidak memberikan nafkah atas anak-anak tersebut semenjak bulan Agustus 2013 yang lalu yang sampai saat ini telah 25 (dua puluh lima bulan), dengan perincian $\text{Rp.15.000.000,-} \times 25 \text{ bulan} = \text{Rp.375.000.000,-}$ (tiga ratus lima juta rupiah)
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah yang berhak mengasuh anak tersebut, atas biaya Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil para pihak yang berperkara supaya datang menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

Halaman 3 dari 34 halaman Put. Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Azan Taufiqurrahman (laki-laki), lahir 08 April 2009 (enam tahun lima bulan) berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
3. Menetapkan biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1. Septian Alfayed (laki-laki), lahir 12 September 1998 (tujuh belas tahun);
 - 3.2. Sabitna Azzahra Dewi (perempuan), lahir 05 Mei 2001 (empat belas tahun empat bulan);
 - 3.3. Dinda Septiani (perempuan), lahir 03 September 2003 (dua belas tahun);
 - 3.4. Azan Taufiqurrahman (laki-laki), lahir 08 April 2009 (enam tahun lima bulan);Sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulannya untuk keempat anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak-anak tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan biaya kehidupan anak-anak tersebut yang telah tidak Tergugat bayarkan semenjak bulan Agustus 2013, sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk dapat menyelesaikan hak asuh anak dan biaya hadhanahnya secara kekeluargaan, untuk memaksimalkan upaya damai dilanjutkan dengan mediasi dengan menunjuk saudara «0056» sebagai Mediator dengan harapan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan persoalan hak asuh anak dan biaya pemeliharaannya secara kekeluargaan sehingga tidak perlu diselesaikan secara hukum akan tetapi baik penasehatan majelis hakim maupun upaya mediasi ternyata tidak membuahkan hasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap

Halaman 4 dari 34 halaman Put. Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil – dalil Gugatan Penggugat dalam surat Gugatan, kecuali terhadap hal – haa yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar dalil Gugatan Penggugat pada point 1 tentang Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
3. Bahwa benar dalil Penggugat pada point 2 selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Empat orang anak yang termuat di dalam Gugatan Penggugat;
4. Bahwa dibantah dan ditolak dengan tegas dalil Penggugat pada pint 6 dimana persoalan mengenai biaya pemeliharaan anak tentunya harus sesuai dengan kemampuan Tergugat;
5. Bahwa dibantah dengan tegas dalil Penggugat pada point 7, dimana setiap bulannya Tergugatlah yang selalu memberikan dan mencukupi kebutuhan anak termasuk biaya sekolah serta kebutuhan lainnya;
6. Bahwa disamping itu Tergugat juga memberikan biaya untuk perlengkapan dan keperluan pendidikan 4 empat orang anak Tergugat hingga saat ini;
7. Bahwa disamping dibantah dengan tegas dalil Penggugat pada pint 7 yang menyatakan sejak bulan Agustus Tergugat ridak memberikan nafkah dari bulan Agustus 2013 hingga saat ini, dimana Tergugatlah yang mencukupi seluruh kebutuhan anak – anak tersebut, BahwaTergugat bertanggung jawab penuh terhadap 4 empat oang anak tersebut untuk bersekolah sampai saat ini;
8. Bahwa disamping itu Tergugat juga bertanggung jawab penuh terhadap segala kebutuhan 4 empat anak Tergugat diantaranya;
 - a. tanggung jawab membelikan Pakaian.
 - b. tanggung jawab biaya pendidikan anak anak.
 - c. tanggung jawab biaya kebutuhan sehari – hari anak.
 - d. tanggung jawab biaya Rekreasi anak.

Halaman 5 dari 34 halaman Put. Nomor 1253/Pdt. G/2015/PA. Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. tanggung jawab biaya entertainment anak.
- f. tanggung jawab biaya listrik di rumah yang ditempati oleh Penggugat dan anak-anak.
9. Bahwa sebaliknya justru Penggugatlah yang tidak pernah membantu untuk memenuhi kebutuhan 4 ke empat anak = anak tersebut yang terdapat pada point 2 dalil gugatan Penggugat.
10. Bahwa kenyataannya Penggugat seorang PNS yang berprofesi sebagai seorang Guru yang juga mempunyai penghasilan tetap yang seharusnya ikut membantu dalam hal kebutuhan anak antara Penggugat dan Tergugat namun tidak peduli serta mementingkan diri sendiri. Disamping PNS Penggugat juga mempunyai Usaha sampingan berjualan pakaian terhadap hasil dari penjualan tersebut Penggugat juga tidak pernah membantu kebutuhan anak-anak hingga saat ini.
11. Bahwa disamping memenuhi biaya pendidikan anak serta biaya kebutuhan tersebut anak di atas, Tergugat juga menjemput dan mengantar anak – anak tersebut jika sedang masa sekolah ;
12. Bahwa tidak benar apa yang elah disampaikan oleh Penggugat didalam Gugatannya sehingga sudah sepatutnyalah Gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
13. Bahwa terhadap anak – anak yang sudah berusia 12 tahun, maka sudah sepatutnyalah untuk diberikan hak untuk dapat memilih berada dalam asuhan Penggugat atau Tergugat;
14. Bahwa terhadap anak yang bernama Azan Taufiqurrahman laki-laki yang berusia 6 (enam) Tahun dan saat ini diasuh oleh Penggugat bahwa Tergugat sanggup untuk memberikan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Maka berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut diatas baik dalam pokok perkara maupun dalam Gugatan Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam konvensi, mohon sudilah kiranya yang mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada

Halaman 6 dari 34 halaman Put. Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik bertanggal 27 Oktober 2015, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya dan membantah dengan tegas seluruh dalil jawaban Tergugat, terkecuali diakui kebenarannya dengan tegas di bawah ini ;
2. Bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 1 s/d point 5, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan benar dan telah terbukti ;
3. Bahwa atas jawaban Tergugat yang termuat dalam jawabannya sebagai mana diuraikan pada halaman 2 point 4, Penggugat memberi tanggapan bahwa benar persoalan biaya pemeliharaan anak tentunya harus sesuai dengan kemampuan Tergugat, tetapi Tergugat tidak dengan tegas berapa kemampuannya untuk itu. Oleh karena Penggugat bukan tanpa alasan menuntut biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, karena Tergugat sejak bercerai dengan Penggugat, telah membawa dan atau menguasai semua surat-surat tentang kepemilikan seluruh harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang sampai sekarang belum dibagi, dimana dari salah satu harta bersama tersebut berupa 3 (tiga) pintu rumah petak yang terletak di Jl. Hang Tuah Pekanbaru, yang disewakan Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) per tahun, uang sewa tersebut diambil seluruhnya oleh Tergugat dan dari usaha bengkel las serta usaha Tergugat sebagai pengusaha, Tergugat tidak pernah memberikan kepada Penggugat dan atau anak-anak ;
4. Bahwa dibantah dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada halaman 2 point 5, yang menyatakan tiap bulan selalu memberikan dan mencukupi kebutuhan anak termasuk biaya sekolah serta kebutuhan lainnya, oleh karena Tergugat hanya memberikan uang nafkah untuk anak-anak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-minggu, dengan rincian :
 - Untuk Sabitna Azzahra Dewi (perempuan), umur 14 tahun :
Rp.50.000,-
 - Untuk Dinda Septiani (perempuan), umur 12 tahun :
Rp.50.000,-

Halaman 7 dari 34 halaman Put. Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Azan Taufiqurrahman (laki-laki), umur 6 tahun :
Rp.30.000,-
- Untuk bensin Honda Pak De (tetangga) yang mengantar :
Rp.20.000,-
anak-anak ke sekolah.

Sehingga apakah mencukupi untuk kebutuhan anak termasuk biaya sekolah serta kebutuhan lainnya yang dimaksud Tergugat tersebut dan Penggugat selaku ibu kandung anak-anak justru yang mencukupinya walaupun bukan menjadi tanggung jawab Penggugat yang menurut Agama Islam pemberian ibu kepada anak sifatnya hanya berupa sedekah. Oleh karena sesuai ketentuan hukum : semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah (Tergugat) sampai anak-anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (vide Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam);

5. Bahwa dibantah dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada halaman 2 point 6, oleh karena yang ada hanya uang per-minggu sebagaimana Penggugat uraikan pada point 4 di atas ;
6. Bahwa dibantah dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada halaman 2 point 7, oleh karena faktanya sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan saat ini telah 25 (dua puluh lima) bulan Tergugat tidak pernah memberi biaya hadhanah dan nafkah kepada anak-anak yang menjadi tanggung jawab Tergugat, yaitu sebesar Rp.15.000.000,- x 25 bulan = Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
7. Bahwa dibantah dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada halaman 2 point 8, oleh karena tidak jelas tanggung jawab yang dimaksud Tergugat dari huruf a sampai f tersebut, karena kalau hanya menyatakan tanggung jawab siapapun bisa menyatakan, sementara faktanya sampai saat ini Penggugatlah yang mengasuh dan memberi nafkah kepada anak-anak, yang seharusnya merupakan tanggung jawab Tergugat ;
8. Bahwa dibantah dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada halaman 2 point 9 dan halaman 3 point 10, yang intinya mengungkit masalah Penggugat adalah PNS guru dan ada usaha sampingan seharusnya membantu dalam hal kebutuhan anak sampai saat ini serta menyatakan Penggugat tidak peduli dan mementingkan diri sendiri. Oleh karena dalil Tergugat tersebut memutar balikkan fakta yang sebenarnya oleh karena

Halaman 8 dari 34 halaman Put. Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Penggugat tidak membantu maka biaya nafkah hidup anak-anak sehari-hari sampai saat ini tidak akan cukup dan terpenuhi. Dan kalau Penggugat hanya mementingkan diri sendiri tentunya anak-anak menjadi terlantar, ternyata faktanya selama ini anak-anak tersebut sampai sekarang berada di bawah asuhan serta tinggal bersama Penggugat dan Penggugat setiap saat dan selalu ada untuk anak-anak. Justeru sebaliknya Tergugat yang notabene mampu untuk membiayai masalah hadhanah dan nafkah anak tanpa bantuan Penggugat, namun oleh karena Tergugat hanya mementingkan diri sendiri dan dengan mengharapkan penghasilan tetap Penggugat sebagai PNS, membuat Tergugat berusaha untuk mengelak dari tanggung jawabnya kepada anak-anak ;

9. Bahwa dibantah dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada halaman 3 point 11, oleh karena Tergugat tidak pernah memenuhi biaya pendidikan anak serta biaya kebutuhan anak-anak. Namun memang benar dalil Tergugat yang menyatakan menjemput anak-anak dari sekolah dan mengantar pulang ke rumah, tetapi apakah menjemput anak-anak dari sekolah tersebut sudah dapat dikatakan sebagai pemeliharaan anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan dapat dijadikan alasan untuk melepaskan tanggung jawab Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam ;
10. Bahwa dibantah dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada halaman 3 point 12, oleh karena gugatan Penggugat diajukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta didukung bukti yang akan disampaikan pada saat pembuktian ;
11. Bahwa benar dalil jawaban Tergugat pada halaman 3 point 13, terhadap anak-anak yang sudah berumur 12 tahun diberikan hak untuk dapat memilih berada dalam asuhan Penggugat atau Tergugat. Faktanya sampai saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sudah berumur 12 tahun tersebut berada dalam asuhan Penggugat. Dan oleh karena itu masalah hadhanah dan nafkah terhadap 4 (empat) orang anak tersebut tetap menjadi tanggungan Tergugat selaku ayahnya ;
12. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada halaman 3 point 14, yang intinya terhadap anak yang bernama AZAN TAUFIQURRAHMAN, laki-laki, usia 6 tahun, Tergugat sanggup untuk memberikan biaya pemeliharaan sebesar

Halaman 9 dari 34 halaman Put. Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bahwa dalil tersebut sangat tidak jelas, karena Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut apakah per jam/ per hari/per bulan/per tahun, oleh karenanya dalil jawaban Tergugat tersebut beralasan untuk dikesampingkan ;

13. Bahwa oleh karena tidak ada dalil bantahan Tergugat atas gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak yang bernama AZAN TAUFIQURRAHMAN, laki-laki, usia 6 tahun dan tidak ada halangan berdasarkan hukum hak asuh atas anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat. Dan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (vide Pasal 105 huruf a, b dan c Kompilasi Hukum Islam) ;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AZAN TAUFIQURRAHMAN (laki-laki), lahir tanggal 08 April 2009 (enam tahun lima bulan) berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
3. Menetapkan biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 3.1. Septian Alfayed (laki-laki), lahir 12 September 1998 (tujuh belas tahun);
 - 3.2. Sabitna Azzahra Dewi (perempuan), lahir 05 Mei 2001 (empat belas tahun empat bulan) ;
 - 3.3. Dinda Septiani (perempuan), lahir 03 September 2003 (dua belas tahun)
 - 3.4. Azan Taufiqurrahman (laki-laki), lahir 08 April 2009 (enam tahun lima bulan) ;

Sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulannya untuk ke empat anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Halaman 10 dari 34 halaman Put. Nomor 1253/Pdt. G/2015/PA. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak-anak tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan biaya kehidupan anak-anak tersebut yang telah tidak Tergugat bayarkan semenjak bulan Agustus 2013 sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
6. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum ;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Tergugat memberikan dupliknya dengan surat bertanggal 27 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil – dalil Gugatan Penggugat dalam surat Gugatan, kecuali terhadap hal – hal yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membantah apa yang dijelaskan Penggugat dalam Replik tertanggal 27 Oktober 2015 adalah tidak benar sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Tergugat memberikan Tanggapan atas dalil Penggugat pada Poin 3 sebagaimana yang telah diuraikan dalam Replik Penggugat, Sejak bercerai dengan Tergugat, telah membawa dan atau menguasai semua surat - surat tentang kepemilikan seluruh harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang belum dibagi, dimana dari salah satu harta bersama tersebut berupa 3 (tiga) pintu rumah petak yang terletak di jalan hangtuh Pekanbaru, yang disewakan Rp 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) pertahun, uang sewa tersebut diambil seluruhnya oleh Tergugat sebagai Pengusaha, dan dari usaha bengkel las serta usaha Tergugat sebagai Pengusaha, Tergugat tidak pernah memberikan kepada Penggugat dan atau anak – anak. Tergugat memberikan Tanggapan bahwa Faktanya surat-surat tentang kepemilikan rumah tersebut adalah untuk kepentingan anak – anak yang harus Tergugat selamatkan dengan tujuan untuk masa depan anak, agar supaya Penggugat tidak menyalahgunakan surat surat kepemilikan rumah tersebut.

Halaman 11 dari 34 halaman Put.Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Kemudian Tergugat ada memiliki 2 (dua) rumah petak tersebut belum selesai seratus persen namun belum terpasang daun jendela serta pintunya, akan tetapi sudah Tergugat pesan namun belum dibayar lunas, Pada awal Maret 2014 Penggugat meminta kepada Tergugat supaya rumah tersebut dipasangkan terali padahal waktu itu antara Penggugat dan Tergugat masih dalam proses persidangan cerai, Tergugat berpikir karena harta untuk anak - anak dan demi masa depan anak maka nya Tergugat buat terali pagar rumah dengan tujuan agar segera dapat dikontrakkan, dan akhirnya rumah tersebut dikontrakkan oleh Penggugat, Bahwa Tergugat memberikan kompensasi sewa terhadap 2 (dua) rumah petak 1 petak nya dikontrakkan sebesar Rp. 10.000.000,- X 2 Per-tahun = 20.000.000,- dan + Rp. 300.000 perbulan X 12 bulan totalnya Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun sewa bengkel Honda di jalan hang jebat. Total keseluruhan uang yang diambil Penggugat sebesar RP. 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) per-tahun. Kemudian Tergugat juga meninggalkan perhiasan emas yang ditaksir ada 60 (enam puluh emas) berupa cincin, gelang serta kalung. Menurut hemat Tergugat rumah yang Tergugat tinggalkan belum selesai seratus persen seharusnya bisa menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut. Terhadap keseluruhan uang sewa 2 (dua) rumah petak ditambah dengan sewa bengkel honda tersebut sebagai pengganti biaya untuk nafkah Anak – anak.

Bahwa berhubungan dikontrakkan rumah tersebut bulan April 2014, maka Tergugat tidak memberikan nafkah anak karena sudah Tergugat Konvensasikan dan atau dialihkan dari hasil uang kontrakan rumah dan sewa bengkel las. Dan Tergugat tidak menafkahi anak sejak Agustus 2013 s/d Maret 2014 yaitu selama 7 bulan dan diganti dengan kompensasi sebesar RP. 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) per-tahun. Sampai saat ini, Tergugat mempunyai alasan tersendiri untuk memberikan nafkah anak - anak tidak diberikan kepada Penggugat, karena Penggugat adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) Guru yang mempunyai penghasilan memadai dengan pangkat Gol III C. ditambah juga dengan penghasilan usaha berjualan pakaian.

Halaman 12 dari 34 halaman Put. Nomor 1253/Pdt. G/2015/PA. Pbr



Faktanya Tergugat tetap memenuhi seluruh kebutuhan dan fasilitas ke empat anak tersebut tiap bulannya berupa :

- Pembayaran Listrik, rumah tempat tinggal, Sepeda motor untuk transportasi anak, mobil untuk keperluan anak sudah dipergunakan oleh anak-anak serta Penggugat.
- Biaya sekolah anak – anak tiap bulannya, pakaian anak - anak, jajan anak-anak, Rekreasi serta biaya entertainment yang harus Tergugat penuhi.
- Biaya makan anak – anak telah Tergugat penuhi dan atau dikompensasikan dari hasil kontrakan rumah dan sewa kedai sebesar Rp. Rp. 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) per-tahun.

Bahwa terhadap kios yang berada di jalan Hangtuh statusnya masih berhutang pada BNI Griya yang mana Tergugat berkewajiban untuk membayar angsuran kredit tiap bulan sebesar Rp. 3.218.000,-(tiga juta dua ratus delapan belas ribu)per - bulan. Sampai berakhir Mei 2019, sedangkan kedai tersebut sebelumnya Tergugat sewakan 1 kios 11.000.000,- (sebelas juta) per tahun, 1 pintu lagi Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu) per- enam bulan, dan satu pintu lagi disewakan kepada RM (Rumah Makan) Ampera sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per-enam bulan, namun kenyataannya RM.Ampera sudah 7 (tujuh) bulan kosong sampai dengan sekarang. Yang masih disewakan kios 2 (dua) pintu sebesar 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Bahwa Tergugat membayar cicilan kredit Bank BNI Griya Rp. 3.218.000,- (tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) per-bulanX 12 bulan dengan Total nya sebesar Rp. 38.616.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu rupiah) Per.-Tahun, artinya Tergugat menutupi per-tahun sebesar Rp. 16.616.000,- (enam belas juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dan kalau dihitung Rp 1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu) tiap bulan yang Tergugat tutupi.

Bahwa seharusnya Penggugat berterima kasih kepada Tergugat karena Tergugat telah melaksanakan Tanggung jawab untuk membayar cicilan kios kepada Bank BNI Griya tiap bulannya sebesar Rp. 3.218.000,- (tiga

Halaman 13 dari 34 halaman Put.Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.Pbr



juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) sampai dengan Mei 2019 yang ditanggung Tergugat sampai sekarang ini.

Bahwa kalau Penggugat berkeinginan untuk mengambil uang sewa dari 3(tiga) petak kios yang terletak di jalan Hangtuah tersebut, Tergugat tidak keberatan dengan catatan Penggugat berkewajiban untuk membayar cicilan BNI Griya sebesar RP. 3.218.000,- (tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) tiap bulannya sampai lunas Mei 2019;

Sementara Tergugat saat ini butuh juga biaya untuk sehari hari baik berupa tempat tinggal, makan dan lain sebagainya, serta untuk mendukung fakta fakta hukum tersebut di atas Tergugat siap untuk menghadirkan saksi.

bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dijelaskan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima.

4. Bahwa memang benar pada poin 4 replik Penggugat, Tergugat memberikan biaya nafkah anak, serta biaya bensin untuk transportasi, akan tetapi di luar dari pada itu Tergugat selalu mengeluarkan uang untuk biaya nafkah anak - anak tersebut berupa Biaya sekolah, tiap bulannya, pakaian anak - anak, jajan anak - anak, Rekreasi serta biaya entertainment yang Tergugat penuhi, sementara Anak Pertama yang bernama Septian Alfayed yang duduk dibangku SMU plus Tergugat telah bertanggung jawab penuh atas biaya hidup serta kebutuhan sehari hari dengan biaya Rp.1. 250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per- bulan.
5. Bahwa dibantah dengan tegas dalil-dalil Replik Penggugat karena pada point 5 halaman 2 Penggugat tersebut di atas.;
6. Bahwa dibantah dan ditolak pada poin 6 halaman 2 Replik Penggugat mohon dikesampingkan karena sudah diuraikan pada duplik Tergugat tersebut di atas.
7. Bahwa dibantah dengan tegas dalil Replik Tergugat pada poin 7 halaman 2, karena faktanya seluruh tanggung jawab Tergugat telah Tergugat realisasikan kepada anak – anak dan bukan cerita yang mengada-ada yang siap Tergugat buktikan dan hadirkan saksi .
8. Bahwa dibantah dengan tegas dalil – dalil Replik penggugat pada poin 8. Tergugat tidak mengungkit meskipun Penggugat seorang PNS (Pegawai

Halaman 14 dari 34 halaman Put.Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Negeri Sipil) dan punya usaha sampingan menjual baju, Tergugat berpendapat apa salahnya Penggugat sedikit menyisihkan rezeki untuk anak-anak walaupun sebetulnya Tergugat telah uraikan, bahwasanya Tergugat telah penuhi kebutuhan anak-anak yang telah Tergugat uraikan. Kalau Penggugat keberatan atas kebutuhan anak-anak tersebut Tergugat bertanggung jawab penuh secara hukum kepada anak-anak agar diserahkan kepada Tergugat untuk mengasuh dan memeliharanya;

9. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak lepas terhadap tanggung jawab kepada anak-anak, bukan hanya sekedar antar jemput saja yang Tergugat lakukan, Tergugat juga tetap bertanggung jawab memberikan dukungan motivasi dalam hal pendidikan anak-anak, terbukti justru hasil nilai di sekolah anak-anak meningkat tajam dengan nilai yang sangat memuaskan semenjak Tergugat tidak bersama lagi hidup dengan Penggugat. artinya Tergugat berhasil memberikan motivasi serta dukungan secara moral kepada anak-anak.

Justru Tergugat masih serumah bersama Penggugat nilai anak-anak biasa-biasa saja, dikarenakan anak-anak mengalami gangguan psikologis serta tekanan mental melihat setiap harinya Penggugat dan Tergugat berselisih paham;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yaitu:
- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - 2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada si anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
 - 3) biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya;

Namun Tergugat pernah langsung bertanya kepada anak-anak apakah mau ikut Tergugat atau Penggugat, kemudian anak-anak pun menyatakan untuk sementara ikut Penggugat, namun setelah dewasa ikut dengan Tergugat. Dan Tergugat pun pernah bertanya kepada anak-anak apabila merasa tidak nyaman dan tertekan tinggal bersama Penggugat, Tergugat siap untuk merealisasikan tanggung jawab untuk



menafkahi serta memelihara anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Tergugat;

11. Bahwa Tergugat hanya mempunyai usaha bengkel las dan tidak mempunyai penghasilan jelas setiap bulannya, yang mana dengan kondisi keadaan sekarang ini usaha bengkel las sudah menjamur di Pekanbaru, oleh sebab itu penghasilan Tergugat saat sekarang ini jauh merosot, kadang kala untuk membayar gaji karyawan Tergugat di bengkel harus meminjam kesana kemari;
12. Bahwa karena hasil dari pengelolaan harta bersama yang belum dibagi hingga sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat dan hasilnya diambil oleh penggugat;
13. Bahwa seharusnya Penggugat paham dan mengerti selaku Guru terhadap berapa kesanggupan untuk membiayai pemeliharaan anak yang bernama Azan Taufirrahman, laki-laki 6 enam tahun dan Tergugat memberikan biaya pemeliharaan sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu) tiap bulan nya;
14. Bahwa alasan - alasan untuk mengajukan Gugatan hak asuh anak tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan kepatutan dan tidak pula sesuai dengan undang – undang perlindungan anak serta bertentangan dengan fakta – fakta yang sebenarnya. Maka sudah sepatutnyalah Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat menyangkal atau menolak secara tegas seluruh dalil – dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan kecuali hal-hal dengan tegas diakui;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dengan ini menyampaikan juga permohonan hak perwalian atas anak – anak Penggugat yang berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi saat ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat tidak layak dan patut untuk diberikan hak perwalian karena Tergugat Rekonvensi bukan merupakan contoh yang baik bagi anak – anak dikarenakan gaya hidup nya sebagai seorang

Halaman 16 dari 34 halaman Put. Nomor 1253/Pdt. G/2015/PA. Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntunan dan ajaran Perintah Agama Islam baik dalam Sunnah maupun Al – Quran;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya selalu memandang dari sisi materi nya saja, tanpa melihat bagaimana kondisi perkembangan jiwa dan mental anak – anak yang menginginkan ketenangan dan konsentrasi dalam belajar bukannya semakin memperkeruh suasana;
5. Bahwa saat masih hidup bersama dengan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi. Tergugat Rekonvesipun juga tidak bisa memberikan contoh serta suri teladan yang baik bagi anak – anak serta tidak memberikan pengayoman dan kebiasaan baik kepada anak – anak sebagai seorang ibu yang baik seperti dalam hal tata cara berpakaian terhadap anak –anak yang seharusnya menjadi teladan;
6. Bahwa jikalau hak perwalian anak diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi maka dkuatirkan akan dapat merusak masa depan dan perkembangan kejiwaan anak, serta tumbuh kembang anak secara sehat baik jasmani maupun rohani dikarenakan pola gaya hidup Tergugat Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi yang tidak sesuai dengan tuntunan hidup dalam berkeluarga dan bermasyarakat;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi /Penggugat dalam Rekonvensi, karena tingkah laku dan gaya hidup yang tidak sesuai dengan ajaran Sunnah dan Alquran telah gagal menjadi seorang ibu yang baik sehingga dkuatirkan jika hak asuh anak di berikan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi akan memberikan dampak negative bagi perkembangan dan masa depan anak – anak.
8. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut, untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi perkembangan anak- anak. Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi juga meminta untuk memberikan penetapan hak perwalian anak - anak tetap berada di tangan Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas dan bersamaan dengan Gugatan Rekonvensi ini maka Penggugat Rekonvensi memohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk menetapkan:
 - TSABITA AZZAHRA DEWI (Perempuan) berusia 14 tahun 4 bulan (empat belas tahun empat bulan);

Halaman 17 dari 34 halaman Put.Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DINDA SEPTIANI (Perempuan)berusia 12 tahun 1 bulan(dua belas tahun satu bulan);
- AZZAN TAUFIQURRAHMAN (laki –laki) 6 Tahun 5 bulan (enam tahun lima bulan);

Berada dalam dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

10. Bahwa dikarenakan alasan alasan untuk mengajukan Gugatan hak Asuh dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat serta tidak pula bertentangan dengan fakta – fakta yang sebenarnya, maka sudah sepatutnyalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai Pemegang hak perwalian atas anak – anak Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak – anak yang bernama :
 - SABITA AZZAHRA DEWI (Perempuan) berusia 14 tahun 4 bulan (empat belas tahun empat bulan) ;
 - DINDA SEPTIANI (Perempuan)berusia 12 tahun 1 bulan(dua belas tahun satu bulan);
 - AZZAN TAUFIQURRAHMAN (laki –laki) 6 Tahun 5 bulan (enam tahun lima bulan)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Atau jika Yang mulia majelis hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo Et Bono)

. Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Tanda Penduduk atas nama Misrawati, yang aslinya dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 23-05-2012 fotokopi tersebut

Halaman 18 dari 34 halaman Put. Nomor 1253/Pdt. G/2015/PA. Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 23-03-2015 fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 11 Maret 2014 Nomor:285/AC/2014/PA/MSy*)PBR fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Septian Alfayyet (anak pertama), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru tanggal 1 Oktober 1998, Nomor:2018/I/1998, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tsa Bitna Azzarah Dewi (anak kedua), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru 5 Juni 2001 Nomor 1315/I/2001, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dinda Septiani DW(anak ketiga), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, tanggal 17 Oktober 2003 Nomor:2410/I/-2003, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azzan Taufiqurrahman. (anak keempat), yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru, tanggal 09 Juni 2009 Nomor:2860/-TTP/2009, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 19 dari 34 halaman Put. Nomor 1253/Pdt. G/2015/PA. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JUNI RABITSA BIN MUSTAFA KAMIL, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Komplek Duta Mas, Blok F4, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Hubungan Saksi dengan Penggugat adalah Saksi sebagai Abang kandung Penggugat, abang ipar dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami isteri, telah bercerai menurut hukum yang berlaku;
 - Bahwa menurut hemat Saksi, Penggugat dan adalah Ibu yang baik dan layak untuk menerima hak hadhanah terhadap anak kandungnya yang selama ini memang dalam asuhannya;
 - Bahwa yang menjadi keluhan Penggugat adalah, selama ini Penggugat kesulitan tentang biaya pemeliharaan terhadap keempat anak tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang ada tidaknya Tergugat memberikan nafkah untuk keempat anaknya;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat hari-hari adalah usaha bengkel las dan Saksi sering ke tempat usaha las Tergugat tersebut, tapi Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat tiap bulannya;
 - Menurut hemat Saksi biaya hidup yang dibutuhkan untuk keempat orang anak setiap bulannya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa Saksi pernah bersaha mencari jalan yang terbaik untuk penyelesaian permasalahan biaya pemeliharaan anak mereka, tetapi mereka menginginkan penyelesaiannya di Pengadilan;
 - Bahwa keempat anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
2. SUHARDI BIN MUHAMMAD KAHAR, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Indrapuri, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 34 halaman Put. Nomor 1253/Pdt. G/2015/PA. Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Penggugat adalah Saksi sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami isteri, telah bercerai menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa setahu Saksi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai empat orang anak, yaitu :
 - o Septian Alfayed (laki-laki);
 - o Tsabita Azzahra Dewi (perempuan);
 - o Dinda Septiani (perempuan);
 - o Azzan Taufiqurrahman (laki-laki);
- Bahwa keempat anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan selama dalam asuhan Penggugat anak-anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja ;
- Bahwa menurut hemat Saksi, Penggugat dan adalah Ibu yang baik dan layak untuk menerima hak hadhanah terhadap anak kandungnya yang selama ini memang dalam asuhannya;
- Bahwa yang menjadi keluhan Penggugat adalah, selama ini Penggugat kesulitan tentang biaya pemeliharaan terhadap keempat anak tersebut, namun Penggugat tetap harus bertanggung jawab ;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat selama ini Tergugat tidak Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk keempat anaknya, sedangkan Penggugat mempunyai penghasilan sendiri sebagai guru ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat hari-hari adalah usaha bengkel las dan usaha sebagai Kontraktor.
- Bahwa Saksi sering ke tempat usaha las Tergugat tersebut, tapi Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat tiap bulannya;
- Menurut Saksi tidak dapat memperkirakan berapa biaya hidup yang dibutuhkan untuk keempat orang anak setiap bulannya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan keberatan dengan alasan Saksi yang diajukan Penggugat berhubungan darah dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak menjelaskan secara rinci tentang keberatannya tersebut. Sedangkan

Halaman 21 dari 34 halaman Put. Nomor 1253/Pdt. G/2015/PA. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar dan dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan sebagai berikut.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Denni, yang aslinya dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 23-05-2012 fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok kemudian diberi tanda diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Akta Cerai, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 11 Maret 2014 Nomor:285/AC/2014/PA/MSy*)PBR fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti T.2;
3. fotokopi Rekening Koran atas nama Bapak DENNI telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti T.3;

Disamping bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-Saksi sebagai berikut :

1. HAMIZAR BIN SYAFRI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal Jalan Indrapuri Nomor 26, RT. 01. RW.21 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat Tergugat bernama Deny ;
 - Bahwa Hubungan Saksi dengan Penggugat adalah Tergugat sebagai adik kandung Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami isteri, telah bercerai menurut hukum yang berlaku pada tahun 2014;
 - Bahwa setahu Saksi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai empat orang anak, yaitu :
 - o Septian Alfayed , 17 tahun (laki-laki);
 - o Tsabita Azzahra Dewi, 14 tahun (perempuan);
 - o Dinda Septiani, 12 tahun (perempuan);
 - o Azzan Taufiqurrahman, 6 tahun (laki-laki);

Halaman 22 dari 34 halaman Put.Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan selama dalam asuhan Penggugat anak-anak tersebut dan Penggugat bertanggung jawab terhadap ke empat anak tersebut ;
 - Bahwa menurut Saksi, kebutuhan biaya untuk empat orang anak dengan rincian masing-masing, untuk 3 orang sebesar Rp.150.000,- perminggu dan satu orang lagi yang berpendidikan di tingkat SMA ditransfer dan atau diantar sendiri oleh Tergugat;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat hari-hari adalah usaha bengkel las, tapi Saksi tidak tahu persis berapa penghasilan Tergugat tiap bulannya, karena penghasilan tidak tetap dan usahanya juga tidak lancar. Tergugat pernah berhutang, minta pinjaman pada Saksi untuk menyambung kontrak tempat usaha dan untuk membayar gaji karyawan;
 - Bahwa memang Tergugat pernah ada usaha lain sebagai kontraktor, tetapi ditipu orang yang sekarang sedang ditangani polisi;
 - Bahwa ada fasilitas lain yang menjadi penghasilan Penggugat antara lain:
 - o sewa kedai sebesar Rp.300.000,- perbulan dan
 - o Sewa dua petak rumah dengan penghasilan @ Rp.10.000.000,-, x 2 petak = Rp. 20.000.000,- pertahun;
 - Bahwa penghasilan yang diambil Penggugat sangat membantu untuk kebutuhan empat orang anak, akan tetapi Penggugat masih merasa kurang;
2. REDI HENDRA HIDAYAT BIN HIDAYAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Las, bertempat tinggal di Jalan Hang Jebat Nomor 1 RT. 01 RW 04, Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru ;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat Tergugat;
 - Bahwa Hubungan Saksi dengan Penggugat adalah saksi sebagai karyawan pada usaha bengkel milik Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai empat orang anak, yaitu :
 - o Septian Alfayed , (laki-laki);

Halaman 23 dari 34 halaman Put. Nomor 1253/Pdt. G/2015/PA. Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tsabita Azzahra Dewi, (perempuan);
- Dinda Septiani, (perempuan);
- Azzan Taufiqurrahman, (laki-laki);
- Bahwa keempat anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan selama dalam asuhan Penggugat anak-anak tersebut dan Penggugat bertanggung jawab terhadap ke empat anak tersebut ;
- Bahwa tentang penghasilan Tergugat dengan usaha bengkelnya adalah tidak dapat dipastikan, namun berdasarkan pengalaman Saksi yang pernah memegang uang usaha bengkel tersebut, adalah berkisar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan di saat usahanya berjalan maju, akan tetapi sekarang kondisinya menurun;
- Bahwa biaya rutin yang diberikan Tergugat kepada empat orang anaknya sebesar Rp. 500.000,- setiap bulan;
- Bahwa menurut Saksi, kebutuhan biaya yang layak untuk empat orang anak dengan rincian masing-masing, untuk 3 orang sebesar Rp.150.000,- perminggu dan satu orang lagi yang berpendidikan di tingkat SMA ditransfer dan atau diantar sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat hari-hari adalah usaha bengkel las, tapi Saksi tidak tahu persis berapa penghasilan Tergugat tiap bulannya, karena penghasilan tidak tetap dan usahanya juga tidak lancar. Tergugat pernah berhutang, minta pinjaman pada Saksi untuk menyambung kontrak tempat usaha dan untuk membayar gaji karyawan;
- Bahwa memang Tergugat pernah ada usaha lain sebagai kontraktor, tetapi ditipu orang yang sekarang sedang ditangani polisi;
- Bahwa ada fasilitas lain yang menjadi penghasilan Penggugat antara lain:
 - sewa kedai sebesar Rp.300.000,- perbulan dan
 - Sewa dua petak rumah dengan penghasilan @ Rp.10.000.000,-, x 2 petak = Rp. 20.000.000,- pertahun;
- Bahwa penghasilan yang diambil Penggugat sangat membantu untuk kebutuhan empat orang anak, akan tetapi Penggugat masih merasa kurang;

Halaman 24 dari 34 halaman Put. Nomor 1253/Pdt. G/2015/PA. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya ia tetap pada gugatannya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap keempat anaknya dan Tergugat ditetapkan bertanggung jawab terhadap nafkah keempat anak tersebut menurut hukum, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada isi jawaban dan dupliknya semua;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan agar hak asuh anak diberikan kepadanya untuk menjaga ketenteraman jiwa mereka serta bimbingan dan kasih sayang dari ibu kandungnya mengingat tiga orang dari anak-anak tersebut yang nomor satu, nomor dua dan nomor tiga belum bisa hidup mandiri, masih membutuhkan bantuan orangtua sedangkan satu orang lagi, yang Nomor empat, masih di bawah umur, masih membutuhkan kasih sayang dari Ibu kandungnya, Penggugat juga mengajukan biaya pemeliharaan terhadap anak-anak tersebut kepada Tergugat menjadi kewajibannya sebagai ayah kandungnya, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa pada saat mediasi dilakukan Penggugat dengan Tergugat telah sepakat bahwa hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat berada pada Penggugat sebagai Ibu kandungnya sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Mediasi Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 06 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa tentang jawaban dan duplik Tergugat yang mengemukakan gugatan rekonsensi, akan tetapi dalam isi jawaban dan duplik Tergugat tidak ditemukan materi yang berkenaan dengan gugatan Rekonvensi, maka oleh karena jawaban Tergugat masih berkisar tentang pokok perkara dan

Halaman 25 dari 34 halaman Put. Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada materi gugatan Rekonvensi yang perlu dipertimbangkan, maka gugatan Rekonvensi Tergugat, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat setuju dan bersedia membayar biaya pemeliharaan anak, akan tetapi jumlahnya harus sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menyampaikan secara tegas tentang kemampuannya untuk membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) untuk keempat anaknya tersebut, maka Majelis Hakim sepatutnya memberikan pertimbangan tersendiri untuk biaya hadhanah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada angka 7 surat gugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah untuk anak-anak sejak bulan Agustus 2013, yang benar bahwa Tergugat selalu memberikan kebutuhan anak-anak, termasuk kebutuhan sekolah kelengkapan keperluan pendidikan, bahkan Tergugat juga memberikan untuk keempat anak tersebut berupa pakaian, biaya pendidikan, kebutuhan hari-hari, rekreasi, entertainment anak dan biaya listrik di rumah kediaman mereka, akan tetapi dalam replik dibantah kembali oleh Penggugat, sementara Tergugat tidak menunjukkan alat bukti tentang nafkah yang diberikannya tersebut, maka pernyataan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dalam kenyataannya bahwa Tergugatlah yang akhir-akhir ini tidak menghiraukan kebutuhan anak-anak, akan tetapi Tergugat mengakui bahwa anak-anak sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan ternyata berdasarkan keterangan saksi Penggugat bahwa selama anak-anak berada dalam asuhan Penggugat tidak ada permasalahan yang dapat merusak masa depan anak, dengan demikian Penggugat layak untuk mendapat hak hadhanah terhadap keempat anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai P.7 dan mengajukan dua orang saksi, bukti mana yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materiel dan formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa identitas, terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama

Halaman 26 dari 34 halaman Put. Nomor 1253/Pdt. G/2015/PA. Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, maka Pengadilan Agama tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 berupa fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Pekanbaru maka secara hukum telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah yang kemudian telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 11 Maret 2014 sehingga berkepentingan langsung dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan Saksi di bawah sumpah serta surat bukti P.2 dan P.4, P.5, P.6 dan P.7, berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mendapatkan empat orang keturunan yaitu :

- o Septian Alfayed (laki-laki), lahir 12 September 1998;
- o Sabitna Azzahra Dewi (perempuan), lahir 05 Mei 2001;
- o Dinda Septiani (perempuan), lahir 03 September 2003;
- o Azan Taufiqurrahman (laki-laki), lahir 08 April 2009;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat tentang nilai saksi Penggugat sebagai berhubungan darah dengan Penggugat, tidak didasarkan pada alasan dan dalil hukum yang benar, maka sanggahan Tergugat harus dikesampingkan, karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagai seorang saksi dan tidak bertentangan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pasal 172 RBg., maka kesaksian Saksi Penggugat tersebut, patut untuk diterima sebagai hukum;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (a) bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan handhanah (hak asuh) dari ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya sesuai dengan pasal 156 huruf (b). Adapun biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (d);

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dan bersedia membayar biaya hadhanah untuk anak yang belum mumayyiz nama Azan tufiqurrahman sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka berdasarkan

Halaman 27 dari 34 halaman Put. Nomor 1253/Pdt. G/2015/PA. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sepatutnya tiga orang anak lainnya masing-masing bernama Septian Alfayed (laki-laki), Sabitna Azzahra Dewi (perempuan), Dinda Septiani (perempuan), juga berhak mendapat biaya hidup yang layak dari Tergugat selaku ayah kandungnya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah, terbukti bahwa Tergugat punya pekerjaan tetap sebagai usaha bengkel dengan penghasilan yang bervariasi, maka sepatutnya Majelis Hakim membebankan biaya pemeliharaan (hadhanah) untuk empat orang anak terhadap Tergugat sesuai dengan penghasilan dan tingkat kemampuannya;

Menimbang, bahwa kompensasi sewa dua petak rumah di Pekanbaru masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) setiap rumah pertahun, ditambah dengan sewa bengkel Honda di jalan Hang Jeubat, seluruhnya berjumlah Rp.23.000.600,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk biaya hadhanah yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima sebagai hukum, karena biaya sewa rumah tersebut adalah kabur dan ditolak oleh Penggugat, maka kompensasi yang diajukan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, kompensasi biaya hadhanah yang berhubungan dengan setoran kredit Tergugat pada BNI Griya sebesar Rp. 3.218.000,- (tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) setiap bulan dengan surat bukti T.3., adalah kabur dan ditolak oleh Penggugat, maka kompensasi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti kompensasi atas kewajiban Tergugat membayar biaya hadhanah terhadap anak-anaknya;

Tentang pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan T.1 dan T.2 berupa fotokopi identitas Tergugat dan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Pekanbaru, terbukti bahwa Tergugat adalah bekas suami perkawinan sah yang kemudian telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 11 Maret 2014, sebagaimana telah dipertimbangkan pada surat bukti Penggugat, bahwa Tergugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa Surat Bukti T.3 berupa fotokopi Setoran Kredit Tergugat pada BNI Gria Pekanbaru, adalah berkaitan dengan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, tidak dapat dipergunakan sebagai bukti

Halaman 28 dari 34 halaman Put. Nomor 1253/Pdt. G/2015/PA. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kompensasi untuk melepaskan kewajiban Tergugat dari kewajiban untuk membayar biaya hidup atau biaya hadhanah terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Surat Bukti T.4 berupa fotokopi surat pernyataan Tergugat adalah surat pernyataan sepihak yang dibuat sendiri oleh Tergugat, tidak mengikat pihak lain, maka surat pernyataan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara aquo, maka surat pernyataan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, Saksi pertama Tergugat adalah berhubungan darah dengan Penggugat sebagai saudara kandung, Saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai Saksi dalam perkara a quo, dengan demikian Saksi tersebut harus dikesampingkan, karena bertentangan dengan pasal 174 RBg. Yang berbunyi :

(1) Mereka yang dapat membebaskan diri dari pemberian kesaksian adalah:

(KUHPdata. 1909.)

1°. saudara-saudara laki-laki atau perempuan dan ipar-ipar laki-laki atau perempuan dari salah satu pihak;

2°. saudara-saudara sedarah dalam garis lurus dan saudara-saudara laki-laki atau perempuan dari suami atau isteri salah satu pihak;

Dengan demikian saksi Tergugat hanya satu orang yang dapat diterima kesaksiannya sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Tergugat hanya satu orang dan tidak memenuhi syarat formil sebagai Saksi, maka saksi Tergugat tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo, karena satu orang saksi bukan saksi (unus testis nullus testis);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, keterangan dan pengakuan kedua belah pihak di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum serta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas pasangan suami-isteri yang sah dan telah bercerai secara sah di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru sera telah mempunyai empat orang anak yaitu;
 - 1) Septian Alfayed (laki-laki), lahir 12 September 1998;
 - 2) Sabitna Azzahra Dewi (perempuan), lahir 05 Mei 2001;
 - 3) Dinda Septiani (perempuan), lahir 03 September 2003;
 - 4) Azan Taufiqurrahman (laki-laki), lahir 08 April 2009;

Halaman 29 dari 34 halaman Put. Nomor 1253/Pdt. G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat sepakat ke empat orang anak berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada perinsipnya Tergugat bersedia membayar biaya hadhanah terhadap anak-anaknya, tetapi Tergugat tidak menyebutkan jumlahnya kesanggupannya;
4. Bahwa selama perceraian terjadi keempat orang anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Penggugat adalah Ibu yang baik dan layak menerima hak hadhanah dan tidak terdapat alasan yang dapat merusak masa depan anak;
6. Bahwa saksi-saksi telah berusaha untuk menempuh jalan damai untuk mengatasi perselisihan tentang hadhanah antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan dan pernyataan kedua orang anak yang umurnya telah melebihi 12 tahun di persidangan masing-masing bernama Sabitna Azzahra Dewi (perempuan) dan Dinda Septiani (perempuan) yang memilih untuk tinggal bersama/dalam asuhan Penggugat, maka berdasarkan pasal 156 huruf b. Kompilasi Hukum Islam, sepatutnya Majelis Hakim menetapkan bahwa kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak laki-laki bernama Septian Alfayed tidak dapat hadir untuk didengar keterangan dan pernyaannya di persidangan, sedangkan anak tersebut telah berumur melebihi 12 tahun, maka anak tersebut bebas memilih untuk tinggal bersama Penggugat atau tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga ternyata tidak membuktikan kalau Penggugat mempunyai persoalan yang bisa mengakibatkan hilangnya hak asuh daripadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat alasan yang kuat untuk menghalangi Penggugat untuk mengasuh keempat orang anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang

Halaman 30 dari 34 halaman Put. Nomor 1253/Pdt. G/2015/PA. Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, pada prinsipnya Pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat yang bernama Azzan Taufiqurrahman berumur 6 tahun, belum mumaiyiz atau belum mencapai umur 12 tahun, maka berdasarkan pasal 156 huruf a., Penggugat berhak sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sesuai pasal 105 huruf (a) serta pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

“Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya...”.

Menimbang, bahwa selain ketentuan perundangan yang berlaku, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama sebagai dasar/alasan putusan perkara ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yakni pendapat Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu Jilid 10 halaman 61-62 yakni ibu lebih berhak untuk mengurus hadhanah anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya, kecuali jika ia murtad, tidak dapat dipercaya dan jahat sehingga menyia-nyikan anak, hal ini berdasarkan hadits Nabi yakni:

1. Hadits Riwayat Abu Dawud, al-Baihaqi dan Imam al-Hakim yang artinya berbunyi:

“Suatu ketika ada seorang wanita datang menghadap Nabi saw., lantas bertanya, ‘Ya Rasulullah, anak ini darah dagingku. Perutku dulu menjadi tempat tinggalnya, kedua susuku menjadi sumber minumannya, dan pangkuanku menjadi tempat peraduannya. Akan tetapi setelah aku bercerai, suamiku ingin memisahkan anak itu dariku.’ Rasulullah bersabda, *‘Engkau lebih berhak untuk mengurus anak itu selama engkau belum menikah lagi.’*”

2. Hadits Riwayat Ahmad, at-Tirmizi dan Hakim dari Abu Ayyub, artinya:

Halaman 31 dari 34 halaman Put.Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.Pbr



"Siapa saja yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya maka nanti pada hari kiamat Allah akan memisahkannya dari orang yang dicintainya".

3. Pendapat Sahabat Nabi:

"Suatu ketika Umar ibnul Khaththab menceraikan isterinya Ummu Ashim, ketika mendatangi mantan isterinya dan melihat Ashim sedang bersamanya, Umar hendak mengambil anak tersebut dan ditolak akhirnya saling berebut sehingga anak tersebut menangis. Akhirnya Umar menghadap Abu Bakar, dan Abu Bakar berkata, "Belaian tangannya, panguannya, dan kasih sayangnya lebih baik darimu. Biarkan anak itu tumbuh bersama ibunya hingga nanti kalau sudah besar agar memilih hendak ikut bersama siapa".

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan demi alasan hukum dan alasan kepentingan yang terbaik bagi ketiga anak tersebut maka hak asuh ketiga anak masing-masing bernama jatuh kepada ibunya (Penggugat).

Menimbang, bahwa terhadap pengasuhan anak perlu dijelaskan *prinsip-prinsip hukum* tentang perlindungan anak serta *prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak* yakni ketentuan pasal 2 huruf (a) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni *prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak* diantaranya "**non diskriminasi**", dipertegas lagi dalam pasal selanjutnya yakni pasal 4 dan pasal 13 huruf (f) dan (e), yakni "*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya*". Sedangkan ancaman pidananya diatur dalam pasal 77 undang-undang yang sama, yakni "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*". Maka berdasarkan ketentuan tersebut kedua orang tua tidak dibenarkan menghalang-halangi apalagi menutup sama sekali hak akses bagi masing-masing pihak untuk bertemu ketiga orang anaknya, karena hal tersebut termasuk tindakan diskriminatif terhadap perkembangan si anak.

Halaman 32 dari 34 halaman Put. Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, kewajiban orang tua menafkahi anaknya harus disesuaikan dengan kemampuannya, artinya kemampuan ayah sifatnya tidak statis tergantung penghasilan yang diterimanya dan tingkat kebutuhan si anak, lagi pula masalah hubungan antara anak dan orangtua adalah hubungan yang melekat dengan kasih sayang maka berdasarkan pasal 149 huruf (d) pasal 105 huruf (c) pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk saat ini Tergugat dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan keempat orang anak tersebut minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AZAN TAUFIQURRAHMAN (laki-laki), lahir tanggal 08 April 2009 berada di bawah hadhanah Penggugat (MISRA WATI/WATI BINTI MUSTAFA KAMIL, HS);
3. Menetapkan biaya hadhanah untuk empat orang anak Penggugat dan Tergugat bernama :
 - a. Septian Alfayed (laki-laki), lahir 12 September 1998;
 - b. Sabitna Azzahra Dewi (perempuan), lahir 05 Mei 2001;
 - c. Dinda Septiani (perempuan), lahir 03 September 2003;
 - d. Azan Taufiqurrahman (laki-laki), lahir 08 April 2009;masing-masing minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), perbulannya;
4. Menghukum Tergugat (DENNI/DENY ST. SATI BIN SYAFRI) untuk membayar biaya kehidupan keempat orang anak tersebut minimal sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menolak untuk selebihnya;

Halaman 33 dari 34 halaman Put. Nomor 1253/Pdt. G/2015/PA. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh H. Asli Sa'an, SH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, MH, Drs. H. Zainy Usman, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Liza Fajriati Htb, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DRS. H. ABD. HALIM IBRAHIM, MH
HAKIM ANGGOTA

H. ASLI SA'AN, SH

DRS. H. ZAINY USMAN, SH

PANITERA PENGGANTI,

LIZA FAJRIATI HTB, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	60.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp. 151.000,-

Halaman 34 dari 34 halaman Put. Nomor 1253/Pdt. G/2015/PA. Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 35 dari 34 halaman Put. Nomor 1253/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)